

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE*

Oleh

I Gede Krisna Wahyu Wijaya**

Nyoman Satyayudha Dananjaya***

Bagian Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online”. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang begitu cepat menimbulkan inovasi baru terkait model dalam sistem perdagangan, yaitu perdagangan online. Permasalahan yang diuraikan didalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran penting asas itikad baik didalam pembuatan perjanjian jual beli online dan akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik didalam perjanjian jual beli online yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris. Penerapan asas itikad baik sangatlah penting didalam pembuatan suatu perjanjian termasuk perjanjian secara online. Didalam proses pembuatan sebuah perjanjian, termasuk perjanjian jual beli online atau transaksi elektronik haruslah didasari dengan itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut. Asas

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online* ini bukan merupakan ringkasan skripsi (di luar skripsi).

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Nyoman Satyayudha Dananjaya, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Akademik penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Akibat hukum dari adanya itikad yang tidak baik didalam perjanjian jual beli online yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun dapat juga dibawa keranah hukum pidana. Apabila pelaku bisnis online tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian online tersebut, maka dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPK dan diperberat dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Kata kunci: Asas Itikad Baik, Perjanjian Jual Beli Online, dan Akibat hukum.

ABSTRACT

This study entitled "Implementation of Good Faith Principles in The Online Sale and Purchase Agreement". The rapid development of technology and information system is the trigger for the growth of many innovations in the trading system, one of them is the online trading system. This study aims to know the important role of good faith principles in creating of online sale and purchase agreement and the legal effect of violation of good faith principles in online sale and purchase agreement based on "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) and Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Tansaction. The research method that used in this study is the empirical research. Implementation of good faith principles is very important in creating of an any agreement including an online trade agreement. In the process of creating an online sale and purchase agreement or an electronic transaction, shall be based on the good faith of each related parties within the agreement. The consequences of the violation of the good faith principle in any agreement is the demand to those party who have a bad faith, not only in the civil law, but also can be brought to the criminal law. If the online business doesn't have a good faith in that online sale and purchase agreement, then the party can be convicted under the law of consumer protection (article 62 UUPK) and exacerbated by the provision of the ITE law (article 45 paragraph 2 UU ITE).

Keywords: good faith principles, online sale and purchase agreement, legal effect.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, model sistem perdagangan yang terjadi dimasyarakat tidak lagi hanya berupa perdagangan konvensional atau yang lazimnya kita jumpai berupa toko/gerai fisik nyata yang menawarkan barang dagangannya kepada para konsumen. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang begitu cepat menimbulkan inovasi baru terkait model dalam sistem perdagangan, yaitu perdagangan online (jual-beli online). Hal ini juga disebabkan oleh meningkatnya kesibukan rutinitas masyarakat, sehingga menyebabkan tidak tersedia banyak waktu untuk mengunjungi toko/gerai konvensional guna untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai alternatif maka konsumen akan beralih untuk berbelanja secara online, selain itu faktor harga juga mempengaruhi konsumen sehingga lebih tertarik untuk berbelanja secara online, karena biasanya harga yang ditawarkan oleh online shop (pebisnis online) relatif lebih murah daripada harga yang ada dipasaran. Hal tersebut disebabkan karena pelaku bisnis online didalam memasarkan barang dagangannya tidak memerlukan toko fisik hanya melalui alamat web ataupun dengan sosial media yang lainnya, sehingga hal tersebut akan menghemat pengeluaran atau modal dari pelaku usaha online. Dengan demikian tentu akan berimbas pada harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan di toko/gerai terhadap jenis barang yang serupa. Salah satu sosial media yang sangat mudah untuk digunakan sebagai wadah untuk melakukan jual beli online adalah facebook, dikarenakan mudahnya menampilkan iklan barang yang ditawarkan oleh pihak online shop, selain itu media ini juga dapat digunakan

secara cuma-cuma untuk menampilkan barang yang ditawarkan (gratis).

Namun tak dapat dipungkiri juga, dibalik banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh perdagangan secara online, masih menimbulkan beberapa permasalahan. Perselisihan diantara para pihak sangat rentan terjadi dikarenakan didalam pelaksanaan jual beli secara online, para pihak tidak bertemu secara langsung (tatap muka) melainkan hanya melalui media online saja, sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi ketidaksesuaian terkait dengan barang yang dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan itikad tidak baik dari pihak online shop ketika menjelaskan mengenai detail produknya, maupun juga itikad tidak baik dari konsumen dengan membatalkan pemesanan barang secara sepihak yang mana hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku bisnis online.

Selain memperhatikan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang sahnya perjanjian dan melihat banyaknya terjadi kasus-kasus serupa didalam pelaksanaan perdagangan secara online, maka tentu semestinya asas fundamental didalam pelaksanaan perjanjian termasuk perjanjian secara online yaitu asas itikad baik haruslah dipahami dan diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak guna mencegah terjadinya wanprestasi didalam pelaksanaan perjanjian secara online. Kemudian terkait dengan wanprestasi didalam perjanjian secara online, maka menjadi penting juga untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang tidak memiliki itikad baik didalam perjanjian yang dilakukan secara online.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan asas itikad baik didalam perjanjian jual beli online melalui media sosial facebook ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik didalam perjanjian jual beli online ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tulisan ini yakni untuk mengetahui pentingnya penerapan asas itikad baik didalam perjanjian jual beli online dan bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran terhadap asas itikad baik didalam perjanjian jual beli online.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan didalam penulisan makalah ini adalah metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut sesuai hukum yang ditangani.¹

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pelaksanaan Asas Itikad Baik Didalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Media Sosial Facebook

Pelaksanaan asas itikad baik sangatlah penting didalam pembuatan suatu perjanjian termasuk perjanjian secara online atau yang lebih dikenal sebagai transaksi elektronik. Transaksi perdagangan melalui media elektronik sering disebut dengan

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93.

istilah *Electronic Commerce* atau *E-Commerce* yang artinya sebagai perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik dimana bentuk transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual dilakukan melalui media elektronik pada jaringan internet.² Salah satu pelaksanaan jual beli online yang paling mudah kita jumpai yakni pada forum facebook yang hampir rata-rata seluruh masyarakat memiliki media sosial ini.

Didalam proses pembuatan sebuah perjanjian, termasuk perjanjian jual beli online atau transaksi elektronik haruslah didasari dengan itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut, baik dari pihak pelaku bisnis online maupun pihak konsumen. Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.³

Asas itikad baik menjadi penting didalam pembuatan suatu perjanjian jual beli online, karena pada dasarnya pihak konsumen harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan barang yang ditawarkan oleh pihak online shop dan pihak online shop harus dengan itikad yang baik menjelaskan secara detail terkait barang yang akan dibeli oleh pihak konsumen. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak terkait dengan barang yang akan diperjual belikan. Sehingga dapat dikatakan asas itikad baik memiliki peranan yang sangat penting (fundamental) didalam pembuatan suatu perjanjian, termasuk didalam perjanjian jual beli online. Dengan pelaksanaan itikad

² Triton PB, 2006, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis di Dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta, hal. 16.

³ Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 41.

baik dari masing-masing pihak, tentu akan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktek penipuan didalam transaksi jual beli online.

Asas itikad baik tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Jadi apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat didalam perjanjian. Pengertian itikad baik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu :

- 1) Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- 2) Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Maksud dari dilaksanakannya perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu prinsip asas itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang sangat diperlukan guna mencegah terjadinya wanprestasi dari para pihak dalam perjanjian,

apalagi didalam perjanjian jual beli online, yang mana para pihaknya tidak secara langsung bertemu (bertatap muka).

Prinsip itikad baik juga dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati perjanjian atau tidak. Didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut termuat dalam Pasal 9 yang berbunyi :

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” antara lain meliputi:

1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Hingga saat ini masih banyak pelaku bisnis online yang tidak mengetahui mengenai kewajibannya sebagai pelaku usaha. Masih banyak online shop yang tidak mencantumkan alamat sebagai bentuk informasi kepada para konsumen dan tidak jelasnya deskripsi terkait barang yang ditawarkan, sehingga dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen.

Dari ketentuan diatas, jelas terlihat bahwa asas itikad baik merupakan prinsip yang sangat penting dan harus dimiliki oleh para pihak dalam melakukan perjanjian, termasuk dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan melalui media facebook.

2.2.2 Akibat Hukum Dari Pelanggaran Asas Itikad Baik Didalam Perjanjian Jual Beli Online

Dengan semakin berkembangnya perdagangan yang dilakukan secara online, tentunya akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum, salah satunya terkait pelanggaran terhadap asas itikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat. Konsekuensi dari adanya itikad yang tidak baik didalam perjanjian jual beli online yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun dapat juga dibawa keranah hukum pidana, dikaitkan dengan kasus penipuan.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. UU ITE mengatur mengenai transaksi elektronik yang salah satu diantaranya adalah mengenai kegiatan jual beli/ transaksi yang dilakukan secara online (online shop).

Terkait perjanjian jual beli online, konsumen di Indonesia dalam melakukan transaksi mendapatkan perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu berupa Hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4.⁴ Didalam pasal tersebut menyebutkan mengenai hak-hak konsumen, yang salah satunya menyatakan terkait hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang ditawarkan oleh pelaku bisnis. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, menyiratkan terkait kewajiban dari pihak online shop dalam hal memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai barang yang ditawarkan karena hal tersebut merupakan hak dari pihak konsumen. Ketentuan lebih jelasnya diatur pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kemudian pada ayat yang selanjutnya lebih ditegaskan lagi mengenai pelaku usaha yang berkewajiban memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

Didalam pelaksanaan perjanjian jual beli secara online melalui media facebook, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap asas itikad baik yang dilakukan oleh para pihak, atau dapat juga dikatakan telah terjadi wanprestasi didalam perjanjian. Beberapa contoh pelanggaran asas itikad baik yang

⁴ A.A.Bintang Evitayuni Purnama Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia", Journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, hal. 4

dilakukan oleh pihak online shop (dialami oleh pihak konsumen) didalam perjanjian jual beli online, antara lain :

1. Barang yang tidak dikirim setelah dilakukannya pembayaran oleh konsumen;
2. Barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan baik dalam hal bentuk maupun kualitas barang;
3. Terdapat cacat/ kerusakan pada barang yang diterima oleh konsumen;
4. Ketidaktepatan waktu pengiriman barang (keterlambatan);

Dari beberapa contoh kasus diatas memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap asas itikad baik yang dilakukan oleh pihak online shop (pelaku bisnis online) didalam pemenuhan prestasi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati. Namun tidak jarang juga didalam transaksi jual beli online terjadi pelanggaran asas itikad baik yang dilakukan oleh pihak konsumen, yakni ketika konsumen melakukan wanprestasi dengan membatalkan pembelian barang yang sudah dipesan, walaupun didalam perjanjian oleh para pihak telah terjadi kesepakatan. Hal ini tidak hanya melanggar asas itikad baik tetapi juga bertentangan dengan asas lain didalam perjanjian, yaitu asas konsensualisme (kesepakatan). Ketentuan tersebut sesuai dengan isi dari pasal 20 UU ITE yang dimana sesuai dengan prinsip hukum perdata maka perjanjian dinyatakan terjadi saat tercapainya kata sepakat. Oleh karena itu, setelah penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan perjanjian jual-beli, maka penjual dan pembeli tersebut sudah terikat dan memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut.

Dari sekian banyak pelanggaran asas itikad baik yang terjadi, pelanggaran yang berkaitan dengan tidak sesuainya bentuk maupun kualitas barang yang dipesan dengan barang yang diterima oleh konsumen menjadi pelanggaran yang paling sering terjadi. Pelanggaran tersebut dengan tegas dilarang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK yang menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam hal apabila ternyata barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan foto pada iklan online shop tersebut (sebagai bentuk penawaran), konsumen dapat menggugat pelaku bisnis online tersebut secara perdata dengan dalih terjadinya pelanggaran terhadap asas itikad baik atau wanprestasi atas perjanjian jual beli online yang telah disepakati.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dalam pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa⁵ antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (litigasi).⁶ Namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) konsumen juga diberi pilihan dalam menyelesaikan sengketanya, yakni melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa secara damai

⁵ Made Udiana, 2011, *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 126.

oleh para pihak sendiri dan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁷ Didalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan⁸ (non-litigasi), UUPK memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal tersebut berlaku untuk gugatan secara perseorangan (konsumen atau ahli warisnya), sedangkan gugatan secara kelompok (*class action*) hanya dapat dilakukan melalui peradilan umum.⁹

Didalam ketentuan Pasal 4 huruf h UUPK mengatur mengenai hak dari konsumen, menentukan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi dari pasal 7 huruf g UUPK yang menentukan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi (kompensasi) atau penggantian apabila barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Apabila pelaku bisnis online tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian online tersebut, maka dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,

⁷ Susanti Adi Nugraha, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 98.

⁸ Made Udiana, 2011, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.

⁹ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cet. Ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 132.

ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Pengaturan terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran asas itikad baik dari perjanjian jual beli online juga dapat dijumpai pada ketentuan pasal 45 ayat (2) UU ITE yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Peranan asas itikad baik sangatlah penting didalam pembuatan suatu perjanjian termasuk perjanjian secara online. Asas itikad baik menjadi penting didalam pembuatan suatu perjanjian jual beli online, karena pada dasarnya pihak konsumen harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan barang yang ditawarkan oleh pihak online shop dan pihak online shop harus dengan itikad yang baik menjelaskan secara rinci/ detail terkait barang yang akan dibeli oleh pihak konsumen. Asas itikad baik memiliki peranan yang sangat penting (fundamental) didalam pembuatan suatu perjanjian, termasuk didalam perjanjian jual beli online guna dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktek penipuan didalam transaksi jual beli online.
2. Akibat hukum dari adanya itikad yang tidak baik didalam perjanjian jual beli online yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun dapat juga dibawa

keranah hukum pidana. Proses penyelesaian sengketa terkait pelanggaran asas itikad baik dapat melalui lingkungan peradilan umum (litigasi) maupun melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan. Apabila pelaku bisnis online tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian online tersebut, maka dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPK dan diperberat dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) UU ITE.

3.2 Saran

1. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli online, sebaiknya lebih mengedepankan pelaksanaan itikad baik didalam pemenuhan perjanjian, baik dalam hal keterbukaan informasi maupun dalam hal pengiriman dan pembayaran barang yang dipesan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan yang dialami oleh para pihak yang bersepakat didalam perjanjian jual beli online.
2. Pemerintah harus lebih berperan aktif didalam perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian online, dibutuhkan suatu sistem pengaduan yang cepat dan mudah didalam penyelesaian permasalahan yang dialami para pihak bersepakat. Ada baiknya aparat penegak hukum juga mengeluarkan daftar hitam (*blacklist*) bagi pengguna perdagangan secara online ini yang telah terbukti merugikan pihak lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik didalam perjanjian jual beli online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Nugraha, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

PB, Triton, 2006, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis di Dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta.

Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Cet. Ke-3*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

Udiana, Made, 2011, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.

Udiana, Made, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar.

Jurnal :

Putri, A.A. Bintang Eviyayuni Purnama, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Journal*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Perundang-undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)